

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Upaya dalam melindungi suatu karya, ciptaan, dan inovasi yang dihasilkan oleh individu menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai komponen penting dalam sistem hukum di Indonesia. Setiap rezim HKI seperti Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ini diatur secara yuridis untuk mendukung penegakan Hukum HKI di Indonesia, yang merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (Nirmala dkk., 2023).

Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadi dasar penting dalam memahami hak-hak kebendaan, termasuk hak atas kekayaan intelektual seperti merek dan rahasia dagang. Pasal ini menyatakan bahwa hak milik memberikan kekuasaan kepada pemiliknya untuk menggunakan, menikmati, dan menguasai suatu benda sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau hak orang lain.

Keberadaan HKI menimbulkan 2 (dua) jenis hak yang melekat dalam hak kekayaan intelektual, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak kekayaan intelektual tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pemilik, tetapi juga menghormati hak-hak moral yang melekat pada pencipta.

Hak ekonomi memberikan pemilik hak kekayaan intelektual wewenang untuk memanfaatkan karya ciptaannya secara komersial. Ini berarti pemilik hak

memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari karya yang telah diciptakannya, baik melalui penjualan, lisensi, maupun bentuk pemanfaatan lainnya. Hak moral berkaitan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta karya. Hak ini meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk menjaga integritas karya, serta hak untuk menolak perubahan atau pengubahan yang dapat merugikan reputasi pencipta.

Aset kekayaan intelektual merupakan bagian dari keseluruhan aset perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik, sehingga dikategorikan sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*). Salah satu aset tidak berwujud atau *intangible asset* berupa Rahasia Dagang, di mana karya tersebut merupakan hasil dari proses yang panjang dan melibatkan berbagai pengorbanan, baik dalam bentuk tenaga, waktu, pemikiran, intelektualitas, dukungan keluarga, maupun finansial (Citra dkk., 2023).

Setiap usaha atau bisnis pasti memiliki informasi yang bersifat rahasia, yang termasuk dalam kategori rahasia dagang. Berdasarkan Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Rahasia Dagang adalah informasi yang memiliki nilai ekonomi, baik yang sudah ada maupun yang berpotensi, karena umumnya tidak diketahui oleh orang lain, sangat berharga bagi pihak yang tidak dapat mengakses informasi tersebut secara sah, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang wajar oleh pemiliknya. Jika suatu saat salah satu atau lebih dari kriteria tersebut tidak lagi terpenuhi, maka informasi tersebut tidak akan lagi dianggap sebagai rahasia dagang. (Benalda dkk., 2024).

Rahasia dagang dapat dianggap sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai tinggi dalam proses penyelesaian utang perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Penting bagi pelaku bisnis untuk memahami posisi rahasia dagang sebagai aset berharga yang dapat memberikan dampak signifikan dalam situasi perusahaan yang sedang mengalami kepailitan. Isu-isu berkaitan dengan rahasia dagang yang berfungsi dan memberikan manfaat dalam pelaksanaan kegiatan bisnis serta perdagangan.

Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan penyitaan secara umum terhadap semua aset debitor yang mengalami kepailitan, baik yang sudah ada maupun yang akan muncul di masa mendatang, pengurusan dan pemberesan kepailitan dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Rusli, 2019). Proses kepailitan mencakup likuidasi aset debitor untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur. Dalam hal ini, aset tidak berwujud seperti hak merek dan rahasia dagang perlu diperhitungkan sebagai bagian dari kekayaan debitor.

Dalam pengalihan hak berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal 5 ayat (1), Rahasia Dagang dapat dialihkan atas sebab-sebab lainnya yang mana hal ini mengacu pada putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Namun, penilaian nilai ekonomi dari aset tidak berwujud ini sering kali menjadi tantangan karena sifatnya yang tidak tampak.

Ketika Rahasia dagang menjadi bagian dari aset yang dijadikan boedel pailit, status kerahasiaannya patut dipertanyakan. Pada saat valuasi aset

kekayaan intelektual dilakukan oleh lembaga penilai, ini memungkinkan terlibatnya berbagai pihak seperti kurator, hakim, para kreditur dan lainnya untuk dapat mengetahui nilai dari isi informasi rahasia tersebut. Itulah sebabnya para kurator seringkali tidak memasukan Rahasia dagang sebagai bagian dari boedel pailit suatu perusahaan yang dalam keadaan insolvensi atau sudah pailit, akan kesulitan dalam menentukan nilai ekonominya dan melindungi kerahasiaannya walaupun dalam hal ini Rahasia Dagang sama halnya jenis kekayaan intelektual yang lain memiliki suatu nilai ekonomi yang bermanfaat untuk menjadi salah satu asset boedel pailit.

Hal ini menimbulkan isu-isu atau permasalahan berkaitan dengan Rahasia Dagang itu sendiri sebagai aset *intangible* (aset tidak berwujud) dalam proses kepailitan. Beberapa diantaranya, yakni:

1. Ada kekosongan hukum terhadap mekanisme Rahasia Dagang (RD) dalam proses kepailitan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU) ataupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Baik UUK-PKPU maupun UU Rahasia Dagang, keduanya tidak mengatur bagaimana mekanisme rahasia dagang sebagai bagian dari boedel pailit. Sementara itu, UUK-PKPU juga tidak secara spesifik menyebutkan rahasia dagang sebagai objek kepailitan, meskipun dalam praktiknya seluruh harta debitor, termasuk aset tidak berwujud, menjadi bagian dari harta pailit. Ketiadaan pengaturan ini menciptakan kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian bagi debitor,

kreditor, dan kurator. Di samping itu, rahasia dagang seharusnya setara dengan bentuk HKI lain seperti paten dan merek, yang dapat dialihkan atau dijadikan objek perjanjian. Maka dari itu, perlu penelitian mendalam mengenai hubungan antara HKI, khususnya rahasia dagang, dan hukum kepailitan di Indonesia, termasuk bagaimana seharusnya negara memberikan perlindungan dan kejelasan hukum terhadap rahasia dagang dalam situasi.

2. Adanya konflik, dimana antara asas publisitas dalam hukum kepailitan dan asas kerahasiaan dalam perlindungan rahasia dagang merupakan bentuk pertentangan asas hukum yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui tafsir tekstual.

Ketiadaan mekanisme sinkronisasi antar kedua norma menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berisiko merugikan para pihak dan melemahkan nilai aset rahasia dagang sebagai bagian dari boedel pailit.

Asas publisitas merupakan manifestasi dari prinsip transparansi, yang bertujuan melindungi kepentingan para kreditor dan menjamin kepastian hukum atas proses pemberesan harta debitor. Sementara, Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menguraikan bahwa, informasi dikategorikan sebagai rahasia dagang apabila bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya secara wajar. Perlindungan hukum Rahasia dagang akan hilang jika terjadi pengungkapan yang menyebabkan informasi tersebut

tidak lagi bersifat rahasia. Hal ini menyebabkan tidak adanya mekanisme hukum yang sinkron atau harmonis untuk mengatur relasi keduanya, kondisi ini berpotensi mengganggu tatanan ekonomi, karena aset bernilai tinggi bisa kehilangan nilainya, kreditor kehilangan hak, dan sistem hukum kehilangan kepastian.

3. Tidak terdapat standar yang jelas untuk menilai angka, sementara kurator diharuskan untuk mencatat nilai aset.

Berbeda dengan aset berwujud seperti tanah atau kendaraan yang memiliki standar penilaian yang jelas, rahasia dagang bersifat abstrak dan sangat kontekstual, sehingga tidak mudah untuk menilai nilainya secara objektif. Akibatnya, sistem pemberesan harta dalam kepailitan menjadi tidak transparan dan tidak adil, serta berpotensi merugikan banyak pihak. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam sistem hukum dan kebijakan, karena sampai sekarang belum ada mekanisme yang mengatur siapa yang berwenang menilai, bagaimana cara menilainya, dan apa acuannya.

4. Ketidakjelasan wewenang kurator terhadap aset tidak berwujud berupa Rahasia Dagang.

Permasalahan muncul karena rahasia dagang nilainya hanya ada selama informasi tersebut tidak diketahui oleh umum, dan sifatnya sangat sensitif serta abstrak. Kurator pada umumnya berasal dari latar belakang hukum, bukan dari dunia bisnis atau teknologi, sehingga tidak memiliki keahlian teknis dalam menilai, menjaga, atau bahkan

memahami substansi rahasia dagang yang sering kali kompleks. Ini menimbulkan risiko keliru dalam pengelolaan, termasuk potensi kerugian karena rahasia dagang bisa bocor atau disalahgunakan selama proses kepailitan berlangsung. Rahasia dagang bukan piutang, melainkan aset yang dapat dialihkan sebagaimana hak milik lainnya (Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2000), tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara mengalihkan tanpa melanggar prinsip kerahasiaan. Tanpa pengaturan yang jelas, kurator bekerja dalam wilayah abu-abu hukum, yang tidak hanya membahayakan nilai aset, tetapi juga mengancam kepercayaan terhadap sistem hukum kepailitan dan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

5. Ada kelemahan antara Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Rahasia Dagang.

Kelemahan yang cukup mendasar dalam sistem hukum Indonesia terkait penanganan aset kekayaan intelektual dalam kepailitan adalah tidak adanya jembatan normatif yang secara eksplisit menghubungkan antara ketentuan dalam UUK-PKPU dengan Undang-Undang Rahasia Dagang. Meskipun rahasia dagang merupakan bagian dari kekayaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan, tidak ada ketentuan yang secara langsung mengatur bagaimana perlakuan terhadap rahasia dagang dalam mekanisme pemberesan harta pailit. Akibatnya, muncul multitafsir di kalangan kurator, kreditor, maupun aparat penegak hukum dalam menentukan apakah rahasia dagang bisa

dibereskan seperti aset lain, serta bagaimana cara menjaga kerahasiaannya agar nilainya tidak hilang.

Keputusan pailit memberikan akibat pada harta kekayaan debitor dimasukan ke dalam harta boedel pailit sejak diputuskan pailit. Kepailitan mencakup seluruh aset debitor yang ada pada saat keputusan pailit diambil, serta yang akan muncul di masa depan, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, serta yang berwujud maupun tidak berwujud.

Sebagai contoh, dalam kasus kepailitan Nyonya Meneer (2017) Nomor : 01/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN.Niaga. Smg., pada prosesnya kurator sebagai penanggung jawab segala asset Debitur tidak memasukan Rahasia dagang sebagai *intangible asset* yang dijadikan boedel pailit. Hal itu disebabkan karena tidak terdaftarnya Rahasia dagang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), padahal rahasia dagang secara otomatis dilindungi selama informasi tersebut tetap rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan pemiliknya mengambil langkah-langkah tertentu untuk menjaga kerahasiaannya. Tidak ada batasan waktu untuk perlindungan rahasia dagang; selama kriteria kerahasiaan terpenuhi, perlindungan rahasia dagang akan tetap berlaku (Rodiah & Santika, 2021).

Dari nilai ekonominya, resep Rahasia dagang Nyonya Meneer yang telah puluhan bahkan ratusan tahun menjadikan merek dagang Nyonya Meneer pioneer dalam menjual produk-produknya. Tentu hal ini akan sangat menguntungkan apabila terdapat regulasi dan mekanisme khusus untuk menentukan nilai ekonomi dari rahasia dagang itu sendiri, yang

apabila telah dan dapat ditentukan nilai ekonominya dapat menambah asset boedel pailit.

Perlu adanya kepastian hukum lebih jauh mengatur mekanisme pengalihan hak Rahasia dagang sebagai *intangible asset* yang tetap harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya dalam proses kepailitan.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang inilah maka peneliti mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul:

**“KEPASTIAN HUKUM RAHASIA DAGANG SEBAGAI ASET
INTANGIBLE DALAM KEPAILITAN.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, ada beberapa identifikasi masalah yang akan dibahas peneliti, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Mengklasifikasikan Rahasia Dagang sebagai Aset Tidak Berwujud Dalam Praktik Kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Kepastian Hukum Terhadap Rahasia Dagang sebagai Bagian dari Harta Pailit dalam Praktik Kepailitan di Indonesia?
3. Bagaimana Solusi yang Ditawarkan untuk Pembaharuan Terhadap Rahasia Dagang untuk Menjamin Kepastian Hukum sebagai Boedel Pailit dalam Proses Kepailitan dan Proses Eksekusi Kepailitan di Masa Depan?

C. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif di Indonesia mengklasifikasikan Rahasia Dagang sebagai aset tidak berwujud dalam praktik kepailitan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi kepastian hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari harta pailit dalam praktik kepailitan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan untuk pembaharuan terhadap Rahasia Dagang untuk menjamin kepastian hukum sebagai boedel pailit dalam proses kepailitan dan proses eksekusi kepailitan di masa depan.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan peneliti, informasi maupun data yang didapatkan dari pelaksanaan riset, bisa berguna bagi pihak lain baik dari segi praktis maupun teoritis, yaitu:

1. Kegunaan Praktis

Meningkatkan wawasan bagi pelaku usaha, kurator, serta pembuat kebijakan dalam memahami kedudukan rahasia dagang sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat menjadi acuan dalam menentukan langkah hukum yang tepat.

2. Kegunaan Teoritis

Menjadi dasar teoritis serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, untuk memperkaya literatur hukum mengenai kedudukan rahasia dagang sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual yang bersifat tidak berwujud, dalam konteks kepailitan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

E. Kerangka Pemikiran

Falsafah yang menjadi dasar atau sumber dari seluruh hukum di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila telah menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya pada sila kedua dan kelima yang merefleksikan prinsip keadilan yang menyeluruh dalam kehidupan berbangsa. Sila kedua mencerminkan keadilan moral berdasarkan pengakuan martabat manusia, sementara sila kelima menegaskan keadilan sosial dalam distribusi kesejahteraan dan akses yang merata. Keduanya mengintegrasikan pemikiran Aristoteles dan John Rawls dalam kerangka keadilan yang berakar pada nilai-nilai khas bangsa Indonesia.

Nilai keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia mengandung arti sebagai fondasi sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik secara fisik maupun spiritual. Berdasarkan nilai ini, keadilan merupakan nilai yang sangat fundamental yang diharapkan oleh seluruh bangsa (Sembiring, 2018).

Teori keadilan menurut Aristoteles adalah konsep yang menyatakan bahwa keadilan berarti memberikan sesuatu kepada individu sesuai dengan apa yang layak mereka terima. Keadilan tidak hanya sekadar pembagian yang merata, melainkan pembagian yang proporsional yang mempertimbangkan kebajikan dan kontribusi masing-masing individu.

Kerangka sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila, konsep keadilan menurut Aristoteles memiliki relevansi yang sangat penting, terutama pada sila kedua dan kelima. Sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" mencerminkan inti dari keadilan distributif Aristoteles, yang menekankan perlunya perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi serta penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap individu. Hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles mengenai pembagian hak dan kewajiban dalam konteks keadilan yang seimbang. Ia menekankan bahwa hak-hak individu harus sejalan dengan kontribusi mereka terhadap masyarakat, sehingga tidak ada diskriminasi yang didasarkan pada latar belakang sosial, etnis, atau ekonomi (Salman & Budhiartie, 2024).

Pandangan Rawls terhadap keadilan ini menekankan pentingnya situasi yang setara dan sederajat bagi setiap individu dalam masyarakat. Teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh Rawls berusaha menganalisis keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Diakui bahwa keadilan merupakan daya hidup manusia yang substansial bagi kehidupan, sehingga dalam dasar dan ideologi negara Pancasila, yang dituangkan dalam dua sila, yaitu Sila kedua, dan Sila kelima mencerminkan ciri khas keadilan sosial

yang tidak dapat dipisahkan dari sila-sila lain dalam Pancasila. Kesamaan antara fokus utama Rawls tentang keadilan sosial dan keadilan sosial di Indonesia terletak pada prinsip-prinsip keadilan yang diajukan oleh Rawls, yang dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pembagian yang adil. Terkait dengan hak milik, Negara Indonesia mengakui adanya hak milik pribadi. Negara memiliki peran dalam melindungi hak tersebut, namun tidak berarti memaksakan hak-hak milik itu demi mencapai keuntungan yang maksimal (Febriansyah, 2017).

Seperti yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum memiliki tujuan yang terbagi menjadi 3 (tiga) aliran, yaitu: aliran utilitarianisme yang meyakini bahwa hukum harus memberikan manfaat (*useful of law*), aliran positivisme hukum yang berfokus pada asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan prediktabilitas hukum (*legal predictability*), serta aliran hukum alam yang berlandaskan pada asas keadilan (*substantial justice*) (Afdhali & Syahuri, 2023).

Ketiga tujuan utama hukum tersebut, dalam perkembangan dunia akademis hukum, mengalami banyak perubahan dan modifikasi. Teori kemanfaatan juga dikenal sebagai teori utilitarianisme. Utilitarianisme adalah pandangan yang menjelaskan bahwa tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang memiliki dampak pada kepentingan banyak orang secara moral (Inggal, 2023).

Untuk memastikan bahwa manfaat atau kebahagiaan dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang dalam masyarakat, maka kepentingan individu harus dibatasi dan diatur agar tidak terjadi konflik kepentingan antar individu. Dalam pembatasan tersebut, diperlukan hukum sebagai panduan agar pembatasan yang dimaksud menjadi jelas dan untuk menghindari tumpang tindih kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat (Afifah dkk., 2024).

Dalam teori utilitarianisme, Jeremy Bentham meyakini adanya proses untuk meningkatkan kedayagunaan, di mana peningkatan kegunaan dianggap sama dengan peningkatan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak mungkin orang. Demikian pula, peningkatan kedayagunaan dianggap setara dengan pengurangan rasa penderitaan bagi sebanyak mungkin orang yang terpengaruh oleh situasi yang secara moral dianggap penting (Rizki, 2023).

Negara kesejahteraan, atau *welfare state*, merupakan konsep yang mengedepankan peran aktif pemerintah dalam menjamin kesejahteraan warganya, tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan penegak hukum, tetapi juga sebagai penyedia layanan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Munger, 2017).

Jeremy Bentham mengemukakan ide bahwa tanggung jawab pemerintah adalah untuk memastikan kebahagiaan yang maksimal bagi seluruh rakyatnya. Ia berargumen bahwa tujuan utama dari pemerintahan

adalah untuk mencapai keberuntungan atau kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin warganya (Dimiyati dkk., 2019).

Esping-Andersen (dalam Rachman, 2023). berpendapat bahwa negara kesejahteraan pada dasarnya mencerminkan peran proaktif pemerintah dalam mengelola dan mengatur perekonomian. Ini mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa layanan dasar tersedia bagi warganya pada tingkat yang memadai. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penyedia layanan yang esensial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk hidup yang layak.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara kesejahteraan (welfare state) bagi Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada alinea keempat yang menyatakan bahwa konsep negara kesejahteraan ini menjadi dasar bagi kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) dalam negara-negara modern. Dalam kerangka negara kesejahteraan, negara diharapkan untuk memperluas tanggung jawabnya terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat (Putra, 2021).

Menurut Miriam Budiardjo, konsep negara kesejahteraan merujuk pada negara yang tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan ketertiban, tetapi juga berperan aktif dalam menyediakan layanan publik serta

memastikan kesejahteraan warganya. Negara ini terlibat secara dinamis dalam sektor ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Budiardjo, 2008 hal.108).

Spicker berpendapat bahwa negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sistem kesejahteraan sosial yang memberikan peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam mengalokasikan sebagian dana publik untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Husodo menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara ringkas didefinisikan sebagai suatu negara di mana pemerintah dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya (Sukmana, 2016).

Negara kesejahteraan memiliki hubungan yang kuat dengan kebijakan sosial, yang mencakup berbagai strategi dan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menggerakkan negara dalam kesejahteraan untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah dalam mengelola anggaran publik untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar warganya terpenuhi (Suryono, 2014). Masyarakat memiliki hak untuk meminta kepada negara agar menjalankan kewajibannya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip dasar dalam hubungan antara negara dan warganya, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia serta memberikan pelayanan publik yang baik. (Elviandri dkk., 2019).

Gustav Radbruch (dalam Afifah dkk., 2024). mengemukakan bahwa terdapat tiga tujuan utama dalam hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jika hukum yang diterapkan dalam masyarakat mampu memenuhi ketiga aspek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum telah tercapai. Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain untuk membentuk hukum yang ideal.

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam negara hukum, ini berarti bahwa hukum dibuat secara jelas, logis, dan dapat ditegakkan tanpa diskriminasi. Hukum tidak boleh berubah-ubah atau multitafsir, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengatur perilakunya sesuai aturan yang berlaku. Hukum juga dapat dianggap adil jika ia memberikan kepastian hukum dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jan M. Otto mengemukakan pandangannya bahwa kepastian hukum dapat terwujud jika substansi hukumnya selaras dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang berasal dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang sesungguhnya (*realistic legal certainty*), yang mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dan rakyat dalam memahami serta berorientasi pada sistem hukum (Nur, 2023).

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat diartikan sebagai hal-hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam konteks yang konkret. Di

sisi lain, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yang berfungsi sebagai yustabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa individu dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu.

Maria S.W. Sumardjono menjelaskan bahwa konsep kepastian hukum secara normatif yaitu, adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaannya baik secara operasional maupun secara substansial. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia yang mendukungnya (Halilah & Fakhrurrahman Arif, 2021).

Ini berarti bahwa hukum sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia, sehingga tingkah laku tersebut dapat terjaga dan terkontrol. Setiap individu dalam masyarakat berhak mendapatkan perlindungan di hadapan hukum, yang bertujuan untuk memelihara ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan (Yuhelson, 2017). Sebagaimana Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai usaha untuk melindungi kepentingan individu dengan cara memberikan hak asasi manusia yang memungkinkan mereka untuk bertindak demi kepentingan tersebut.

Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum mencakup berbagai langkah hukum yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk

menciptakan rasa aman; baik dari segi mental maupun fisik, terhadap gangguan dan berbagai ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun (Hukumonline, 2022).

Perkembangan teknologi yang pesat telah memperluas aspek-aspek yang memerlukan kepastian hukum dan perlindungannya, termasuk hak kekayaan intelektual (HKI). Perlindungan HKI menjadi semakin penting karena memberikan jaminan kepastian hukum dan ekonomi, baik bagi pemilik hak maupun bagi masyarakat luas.

Menurut Mochtar, konsep hukum sebagai sarana pembaharuan hukum mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, dan keadilan itu sendiri tidak seharusnya ditentukan berdasarkan kehendak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang berlaku dalam masyarakat (Susantio, 2016).

Perlindungan HKI juga telah menjadi bagian integral dari sistem perdagangan dunia, terutama sejak adanya kesepakatan internasional seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dan WTO (*World Trade Organization*) yang menghasilkan *TRIPs Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*.

TRIPs, atau *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, telah menetapkan kerangka yang komprehensif untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di tingkat global. *TRIPs* menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatur dan menyelaraskan perlindungan HKI

di antara negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (Khoirul, 2017). Cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Perjanjian *TRIPs*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1.2, meliputi:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek Dagang;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7. Perlindungan atas Informasi Rahasia;
8. Pengawasan terhadap Praktik Persaingan Usaha yang Tidak Sehat dalam Perjanjian Lisensi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang juga dikenal sebagai *Intellectual Property Rights* (IPR) sebagai hak yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil karya intelektual yang mereka ciptakan.

Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan pedoman yang mendasari perlindungan hukum terhadap karya-karya kreatif. Beberapa diantaranya:

1. Prinsip Ekonomi

Prinsip ini menegaskan bahwa hak intelektual muncul dari aktivitas kreatif yang dilakukan oleh pemikiran seseorang yang diterapkan dan

dibagikan kepada masyarakat karena mampu memberikan manfaat nyata dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia.

2. Prinsip Keadilan

Berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pemilik hasil dari kemampuan intelektual, memberikan mereka kekuasaan untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki.

3. Prinsip Kebudayaan

Berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kualitas hidup, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

4. Prinsip Sosial

Adanya prinsip ini mengatur kepentingan individu sebagai warga negara, di mana hak yang diberikan oleh hukum atas suatu karya dilindungi sebagai satu kesatuan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Mereka dapat dilisensikan, dijual, atau digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan. HKI juga memberikan perlindungan hukum terhadap aset tidak berwujud (*intangible asset*), untuk mencegah pihak lain menggunakan atau menyalin tanpa izin. Ini meningkatkan nilai aset tersebut karena eksklusivitasannya.

Rahasia dagang sebagai *intangible asset* atau aset tidak berwujud memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan nilai perusahaan, mendorong inovasi, dan memberikan keunggulan kompetitif. Pemilik rahasia dagang mendapatkan perlindungan melalui jaminan dan kepastian hukum, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan informasi rahasia secara komersial dan sekaligus mencegah penyalahgunaan oleh pihak ketiga.

Rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran resmi untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena bersifat otomatis selama informasi tersebut memenuhi kriteria tertentu dan dijaga kerahasiaannya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang), dijelaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh publik dalam bidang teknologi dan/atau bisnis, yang memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat dalam aktivitas usaha, serta dilindungi kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Definisi rahasia dagang mencakup beberapa elemen berikut:

1. terdapat informasi;
2. informasi tersebut tidak diketahui oleh publik;
3. informasi tersebut berkaitan dengan bidang teknologi dan/atau bisnis;
4. informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi; dan
5. informasi tersebut harus dilindungi kerahasiaannya oleh pemiliknya (Widjaja, 2003).

Kepailitan ialah implementasi lanjutan dari prinsip *paritas creditorium* serta prinsip *pari passu prorata parte* dalam kerangka hukum

mengenai harta kekayaan. Prinsip *paritas creditorium* mengindikasikan bahwa seluruh aset debitor, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, serta harta yang saat ini dimiliki debitor dan barang-barang yang akan dimiliki di masa depan, terikat untuk menyelesaikan kewajiban debitor (Mulyadi, 2004).

Prinsip *paritas creditorium* telah diakui dalam sistem hukum perdata di Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua harta debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta yang sudah ada maupun yang akan ada di masa mendatang, menjadi jaminan untuk seluruh kewajiban perorangan (Rusli, 2019b). Penjelasan Umum UUK-PKPU mengidentifikasi 4 asas kepailitan yang menjadi landasannya, antara lain:

1. Asas Keseimbangan

Ketentuan dalam UUK-PKPU telah mengatur penerapan asas keseimbangan dalam kepailitan. Ini termasuk ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur serta kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang memiliki prospek untuk terus beroperasi telah diatur dalam UUK-PKPU.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan berarti bahwa ketentuan kepailitan harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Asas ini

bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan dari pihak penagih yang berusaha mendapatkan pembayaran atas tagihan mereka terhadap debitur, tanpa memperhatikan kreditur lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam kepailitan berarti bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, menjelaskan bahwa UUK-PKPU seharusnya mencakup asas-asas baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Salah satunya adalah Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit yang Terbuka untuk Umum.

UUK-PKPU telah mengadopsi asas ini, di mana putusan pernyataan pailit harus diketahui oleh publik. Hal ini dikarenakan debitur yang dinyatakan pailit tidak hanya berdampak pada krediturnya, tetapi juga melibatkan banyak kepentingan lainnya.

Dalam lingkup Rahasia dagang, asas yang mendasari perlindungan Rahasia Dagang adalah asas kerahasiaan (*confidentiality principle*), sebagaimana diatur dalam UU Rahasia Dagang. Asas ini mengharuskan agar informasi yang memenuhi unsur Rahasia Dagang tetap dijaga kerahasiaannya oleh pemilik atau pihak yang berwenang. Perlindungan diberikan selama informasi tersebut tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya.

Sebaliknya, UUK-PKPU secara jelas mengadopsi asas keterbukaan. Misalnya, pengesahan kepailitan atau PKPU mengharuskan kurator untuk mempublikasikan semua informasi penting yang berkaitan dengan proses penatausahaan boedel pailit agar "dapat diketahui oleh publik". Tujuannya adalah agar semua kreditor dan masyarakat dapat memantau pembagian harta debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan tegas, undang-undang menetapkan prinsip keterbukaan sebagai dasar utama dalam proses kepailitan.

Dari penjelasan di atas, terlihat adanya benturan normatif yang signifikan yaitu, UU Rahasia Dagang mewajibkan perlindungan mutlak terhadap informasi perusahaan, sementara UUK-PKPU mengharuskan keterbukaan informasi mengenai harta debitur. Kedua peraturan ini berada dalam ranah hukum yang berbeda, tetapi bertemu dalam konteks kepailitan debitur. Implikasinya adalah tidak ada kepastian hukum yang jelas mengenai mana yang harus diutamakan jika informasi dagang dimasukkan ke dalam boedel. Kondisi ini mencerminkan hilangnya kepastian hukum: belum ada payung hukum yang mengatur pengelolaan rahasia dagang dalam kepailitan, sehingga norma-norma tersebut belum saling selaras.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai penelitian deskriptif analitis, di mana data yang dikumpulkan akan dijelaskan dengan memberikan gambaran mengenai masalah hukum, sistem hukum, serta

melakukan kajian atau analisis sesuai dengan kebutuhan penelitian (Waluyo, 2002). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyajikan gambaran serta analisis terkait objek yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian berkaitan dengan kepastian hukum mengenai status dan perlindungan rahasia dagang dalam proses kepailitan yang memerlukan analisis mendalam, terutama terkait dengan sifatnya yang bersifat rahasia dan tidak terdaftar.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif merujuk pada metode yang berlandaskan pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (Sunggono, 2003). Pendekatan ini menekankan pentingnya norma-norma hukum yang tertulis dan tidak tertulis sebagai landasan dalam memahami dan menyelesaikan masalah hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik, serta untuk mengevaluasi konsistensi dan keadilan dari peraturan yang ada.

3. Tahap Penelitian

Beberapa tahapan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan penelitian ini, diantaranya:

- a. Studi kepustakaan (*library research*)

Library research atau studi kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi atau data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, dokumen, atau sumber-sumber lain yang tersedia di perpustakaan atau platform digital. Tujuan utama dari studi kepustakaan adalah untuk memahami topik tertentu, mengidentifikasi gap pengetahuan, atau mendukung argumen dalam penelitian dengan merujuk pada karya-karya yang sudah ada. Jenis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan diakui secara resmi sebagai dasar dalam pembentukan, penerapan, atau penegakan hukum. Bahan hukum primer bersifat otoritatif dan menjadi rujukan utama dalam sistem hukum, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

- d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang mencakup berbagai sumber, antara lain: buku hukum, jurnal hukum yang memuat asas-asas dasar, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian di bidang hukum, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum.

P. Mahmud menguraikan bahwa bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi yang berkaitan dengan hukum yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar mengenai putusan pengadilan (Marzuki, 2005).

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia (Muhaimin, 2020).

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lokasi

atau lingkungan di mana fenomena atau masalah yang diteliti terjadi., melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan subjek atau objek penelitian, baik melalui observasi, wawancara, survei, atau metode pengumpulan data lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat, mendalam, dan relevan dengan konteks nyata.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua metode yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Tujuan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi, juga dalam penelitian dokumen, termasuk di dalamnya adalah teks atau surat resmi, peraturan, karya dari para ahli hukum, pendapat para pakar, dan data lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data primer dengan cara memperoleh informasi langsung dari responden melalui metode wawancara. Teknik ini melibatkan wawancara dengan individu atau pihak yang memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan objek penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

a. Studi Kepustakaan

Merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi, dan sumber lainnya yang dapat diakses di perpustakaan atau platform digital.

b. Studi Lapangan

Data ini diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, observasi, atau pengukuran di lapangan. Instrumen yang diperlukan peneliti untuk mengumpulkan data lapangan, diantaranya kamera, alat tulis, dan lembar pertanyaan.

6. Analisis Data

Tahap ini melibatkan pengolahan, pengorganisasian, dan penafsiran data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data kualitatif digunakan untuk data yang bersifat deskriptif, seperti teks, catatan lapangan, transkrip wawancara, atau dokumen, agar dapat memahami makna, konteks, atau pola dari data tersebut.

Teknik analisis data yang diterapkan metode yuridis kualitatif, yaitu penjelasan suatu fenomena berdasarkan hasil kajian pustaka atau teori untuk mencapai kesimpulan ilmiah yang dapat membantu mengatasi masalah serupa yang muncul di masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan, yakni:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung. Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;

- 2) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Jalan Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

b. Lapangan

- 1) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Jalan H. R. Rasuna Said No.kav 8 9, RT.16/RW.4, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940.